



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Alamat : Jl. Gatot Subroto No.3 Telp (0421) 921880-921881

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/731/DIKPORA/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pinrang, memberikan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada :

- | | | |
|---|------------------|---|
| 1 | Nama Kelompok | : PERMATA BUNDA |
| 2 | Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| 3 | Alamat | : Dusun Barang Desa Barang Palie Kec. Lanrisang |
| 4 | Pengelola | : MALINTANG |
| 5 | Tutor | : 1. ERNI |
| | | : 2. SHERLY |
| | | : 3. RABIAH |
| | | 4 HAJRIAH |

Untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan Izin Operasional Nomor : 04/421/KB-PB/2009 tanggal 07 April 2009, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan perundang undangan yang berlaku
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan penyelenggaraan Kelompok Bermain sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan.

Demikian Izin Operasional ini diberikan unruk digunakan sebagai mana mestinya.

Pinrang, 13 April 2009



Kepala Dikpora

Drs. H. RUSLAN HANAFL, MP

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19500420 197903 1 008